

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

Husni Maulidul Awwal¹, Aan Anwar Sihabudin², Neti Sunarti³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1, 2, 3}

E-mail: husnimaulidulawwal99@gmail.com

ABSTRAK

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?. Sedangkan pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauan secara langsung kepada masyarakat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Program Desa Migran Produktif*

PENDAHULUAN

Bekerja merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan

27 ayat-ayat yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu hak atas bekerja setiap orang wajib -

Undang-Undang Dasar 1945 pasal dijunjung tinggi dan dihormati (Undang-undang Dasar 1945).

Tetapi kenyataannya berbeda, keterbatasan akan peluang kerja di dalam negeri menyebabkan masih banyaknya warga penduduk Indonesia yang mencari pekerjaan ke Negara lain, ditambah iming-iming gaji yang tinggi menyebabkan Pekerja Migran Indonesiadi Luar Negeri tidak pernah surut peminat bahkan bertambah banyak. Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Tenaga Luar Negeri (SISKOTKLN) jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) diluar negeri sepanjang tahun 2019 mencapai 267.666 orang. Dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) diluar negeri bekerja berdasarkan enam skema, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) perseorangan atau mandiri, Pekerja Migran Indonesia (PMI) *Government to Government*, Pekerja Migran Indonesia (PMI) *Re-entry*, Pekerja Migran Indonesia (PMI) *private to Private*, Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pelaut, sedangkan jika melihat pernyataan dari Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama tahun 2019 telah menyelesaikan 3.380 kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (m.republika.co.id).

Sehingga dengan banyaknya peminat dan adanya permasalahan - Indonesia (PMI) atau keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Indonesia lebih bersifat konsumtif (pemborosan).

yang menimpa Pekerja Migran Indonesia diluar negeri, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun 2016-2019 mencapai 750 orang yang tersebar di delapan Negara tujuan. Seperti di Brunai Darussalam 14 orang, Hongkong 114 orang, Jepang 12 orang, Korsel 18 orang, Malaysia 182 orang, Singapura 102 orang, Taiwan 307 orang, dan Uni Emirat Arab 1 orang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak berhenti saat pemberangkatan dan saat bekerja di luar negeri, tetapi saat mereka pulang ke Indonesia yang tadinya mereka mempunyai mimpi membangun rumah, mempunyai tabungan, dan keinginan untuk meningkatkan perekonomian ternyata hanya mimpi belaka karena kebanyakan Pekerja Migran - mengakibatkan aparatur pemerintah

Hal seperti inilah yang membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali bekerja ke luar negeri.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) mempunyai empat pilar utama meliputi :

- a. layanan migrasi;
- b. usaha produktif;
- c. *community parenting*; dan
- d. lembaga usaha/koperasi,

Akan tetapi dari empat pilar tersebut hingga saat ini yang ditekankan oleh kementerian ketenagakerjaan kepada petugas desmigratif yang ada di desa penerima Program Desa Migran Produktif baru dua pilar terlebih dahulu, yaitu layanan migrasi dan usaha produktif, karena dua pilar tersebut menyangkut tentang perlindungan dan pengembangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta pemberdayaan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), meskipun dalam kenyataannya hanya dua pilar yang ditekankan tetapi dua pilar selebihnya harus tetap dilaksanakan baik itu hanya aktifitas pemantauan maupun perencanaan kegiatan.

Keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam memfasilitasi warganya yang ingin menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal. Karena banyaknya calo yang beredar di desa selama ini,

2. Petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauan/sosialisasi kepada masyarakat penerima Program Desmigratif.

desa tidak mengetahui ada warganya yang bekerja ke luar negeri.

Kemudian dengan adanya program Desmigratif yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang prosedural dan masyarakat harus mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi desa. Karena sebelum adanya program desmigratif ini masyarakat khususnya keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa karyamukti hanya mengharapkan kiriman dari suami/istrinya yang sedang bekerja diluar negeri. Dengan demikian kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini perlu pendampingan secara langsung dari pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis sehingga program desmigratif ini dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan observasi dilapangan yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, belum berjalan secara optimal, hal ini dapat diketahui dari indikator sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa belum bersinergi dengan Petugas Desmigratif dalam memberikan informasi tentang Program Desmigratif kepada masyarakat.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan

3. Kurangnya sosialisasi Program Desmigratif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang Program Desa Migran Produktif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?

Kemudian kegunaan penelitian ini secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut :

Kegunaan penelitian secara teoritis :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

- c. Sebagai referensi bagi kegiatan penelitian dengan topik dan kajian yang sama dikemudian hari.

Sedangkan kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran pada Pemerintah Desa Karyamukti dan Petugas Desmigratif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang menyangkut Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pengawasan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.
- c. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menelaah masalah-masalah yang terjadi dilapangan khususnya mengenai Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Udoji (Wahab, 2017:126) mengemukakan bahwa : Pelaksanaan di atas, implementasi kebijakan dapat dianggap pula sebagai suatu proses,

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2017:135) mengatakan bahwa :

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kemudian Menurut Edwards III (Kadji, 2015;60), menyatakan bahwa:

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Selain definisi implementasi - dilakukannya,

2. Sumber daya yaitu yang meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan,
3. Disposisi yaitu sikap pelaksana

keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Seperti anggapan ahli berikut :

Implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan suatu proses (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Kemudian Isu penting dalam studi implementasi ialah *figuring out how a policy work* atau sebaliknya *how policy does not work* (Smith dan Larimer) (Wahab, 2017:141).

Kemudian pelaksanaan kebijakan akan berhasil apabila terdapat variabel atau faktor yang saling berhubungan, yang dalam hal ini menurut Edwards III (Subarsono, 2015;90), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan empat faktor tersebut maka menurut Edward III (Kadji, 2015;64) dapat diartikan sebagai berikut :

1. Komunikasi maksudnya yaitu implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus-
Desmigratif adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga

merupakan faktor terpenting dalam proses implementasi kebijakan, dan

4. Struktur birokrasi yaitu hal yang sangat diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan efisiensi guna mencapai keberhasilan suatu proses kebijakan.

Berdasarkan buku Panduan Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, (2017:7) menjelaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Program - Indonesia (PMI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Keluarga Pekerja Migran Indonesiayang selanjutnya disebut Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah suami/istri atau anak atau ayah/ibu dari Pekerja Migran Indonesia

kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Desmigratif juga adalah program yang dirancang di desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke laur negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan utamanya bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui 4 (empat) pilar kegiatan utama yaitu layanan migrasi, usaha produktif, *community parenting*, dan lembaga usaha/koperasi sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya saling terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pekerja Migran-

Maksud dan tujuan program Desa Migran Produktif yaitu :

Program Desmigratif dimaksudkan untuk :

5. Menekan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural.
- b. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan keluarga Pekerja

(PMI) yang sedang bekerja di luar negeri.

Purna Pekerja Migran Indonesiayang selanjutnya disebut Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Pekerja Migran Indonesiayang sudah tidak bekerja di luar negeri dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah program unggulan dan terobosan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang mempunyai kepentingan yang sama untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa-desa yang menjadi kantong PMI, dengan menawarkan programprogram unggulan yang dibutuhkan oleh CPMI/PMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat.

Ciamis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Dan teknik pengolahan data/analisa data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Untuk tercapainya tujuan program

Migran Indonesia (PMI) yang sejahtera di desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kemudian tujuan Program Desmigratif adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi di tingkat desa.
- b. Memberdayakan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya.
- c. Mendorong peran aktif pemerintah desa pada desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan seluruh pemangku kepentingan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan penelitian deskriptif analisis. Lamanya penelitian ini adalah 10 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa (Penanggung Jawab Desa), 1 orang Petugas Desmigratif, 2 orang Purna PMI/masyarakat Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten - baru yaitu program Desa Migran Produktif (Desmigratif), program Desmigratif ini ditujukan untuk desadesa yang sebagian besar warga penduduknya bekerja di luar negeri.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dari tiap-tiap indikator-indikator mengenai pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten

pemerintah harus ada integritas dan kerjasama dari semua elemen sehingga program pemerintah tersebut dapat berjalan dengan lancar, seperti dalam hal ini adalah Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), program Desmigratif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI), Keluarga Pekerja Migran Indonesia, dan para pencari kerja baik di dalam dan di luar negeri.

Program Desmigratif sangat penting dan sangat diperlukan oleh pemerintah yaitu untuk meminimalisir terjadinya penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat terobosan

program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan baik oleh penanggung jawab desa maupun petugas Desmigratif.

Dalam hal komunikasi antara penanggung jawab desa dan petugas Desmigratif tidak dilakukan dengan baik sehingga pelaksanaan Program Desmigratif kurang optimal.

2. Kurangnya ketegasan dari penanggung jawab desa untuk memberikan arahan kepada petugas dalam melaksanakan

Ciamis belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan kurang adanya komunikasi, kerjasama dengan berbagai elemen dan tidak patuhnya terhadap aturan yang harus dilakukan oleh petugas Desmigratif. Begitu pula dengan observasi yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa selama pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara optimal karena petugas kurang aktif dalam memberikan informasi atau bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga program Desa Migran Produktif (Desmigratif) belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian hasil wawancara dari tiap-tiap indicator indikator mengenai hambatan dalam pelaksanaan Setelah mendapatkan program Desmigratif dan terbentuknya Kelompok Usaha Produktif hingga saat tidak berjalan, Karena belum – masyarakat sedang tidak berada dirumah.

5. Kurangnya komitmen/ kesungguhan yang dimiliki oleh petugas dalam melakukan pendataan dan penjangkauan kepada masyarakat.

Dalam hal pendataan memang menurut penuturanya banyak yang tidak langsung terjun kelapangan,

program Desmigratif.

Dalam hal ketegasan penanggung desa belum dapat memberikan arahan dengan baik, karena selama ini penanggung jawab tidak pernah memonitor dilapangan tetapi hanya menerima laporan dari petugas Desmigratif.

3. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia karena petugas masih minim pengalaman dalam memberikan sosialisasi atau berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam hal SDM yang dimiliki oleh petugas Desmigratif memang masih kurang, hal itu dikarenakan petugas Desmigratif masih minim pengalaman dalam bermasyarakat.

4. Tidak adanya dukungan sumber anggaran dari pemerintah desa untuk berjalanya kelompok usaha produktif.

dorongan anggaran untuk kelompok usaha produktif, dan pada saat melakukan pendataan atau penjangkauan kebanyakan masyarakat sedang tidak berada dirumah.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian hasil wawancara dari tiap-tiap indikator mengenai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti

melaikan hanya melihat data kependudukan saja, sehingga dalam mensosialisasikan Program Desmigartif kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan maksimal.

6. Tidak adanya sikap kejujuran/kedisiplinan yang dimiliki oleh petugas dalam melakukan penginputan data.

Dalam penginputan data juga petugas kurang memiliki kejujuran karena terkadang data yang diinput tidak didapatkan secara langsung dari masyarakat.

Begitu pula hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa dalam pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan yaitu masih minimnya pengalaman yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya arahan dari penanggung jawab desa, tidak adanya

Ketegasan sangat penting karena dengan ketegasan akan dapat memberikan dorongan dan tanggung jawab kepada petugas dalam menjalankan program Desmigratif.

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan arahan untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga akan menambah pengalaman bagi petugas Desmigratif.

Kemampuan dalam bermasyarakat sangat penting, karena dengan hal

Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi antara Penanggung Jawab Desa, Petugas Desmigratif dan perangkat desa untuk dapat bekerjasama dalam menjalankan program Desa Migran Produktif.

Untuk optimalnya pelaksanaan Program Desa Migran Produktif perlu adanya komunikasi dan sinergi dari beberapa elemen sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Akan memberikan ketegasan kepada petugas Desmigratif dan perangkat desa untuk dapat bersama-sama menjalankan program Desmigratif.

tugasnya.

6. Menumbuhkan sikap kejujuran/kedisiplinan dalam melaksanakan program Desmigratif khususnya dalam pendataan, penginputan dan penjangkauan.

Sikap kejujuran/kedisiplinan adalah hal paling penting dalam setiap kegiatan karena hal tersebut dapat menjadi tolak ukur berjalanya suatu program

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan Program kurangnya arahan dari penanggung jawab - Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai

tersebut dapat mempermudah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Akan memberikan bantuan berupa anggaran kepada kelompok usaha produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dorongan dari pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kelompok usaha, sehingga dengan bekerjasama dengan BUMDes maka kelompok usaha akan mendapatkan sumber anggaran dapat menjalankan aktifitasnya.

5. Akan meningkatkan komitmen/kesungguhan dalam melakukan pendataan dan penjangkauan kepada masyarakat.

Komitmen dan kesungguhan sangat diperlukan karena dengan adanya hal tersebut segala program Desmigratif akan berjalan dengan optimal karena petugas mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

2. Hambatan utama adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi, kurangnya ketegasan dari penanggung jawab desa, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya dukungan sumber anggaran, kurangnya komitmen petugas dan penanggung jawab desa, dan kurangnya sikap kejujuran/kedisiplinan yang dimiliki oleh petugas Desmigratif dalam melakukan penginputan

berikut:

1. Pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan kurang adanya komunikasi, kerjasama dengan berbagai elemen dan tidak patuhnya terhadap aturan yang harus dilakukan oleh petugas Desmigratif dalam memberikan informasi atau mensosialisasikan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) kepada masyarakat, sehingga dengan hal tersebut banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang data.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan program Desa Migran Produktif adalah penanggung jawab desa harus dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada petugas Desmigratif, yaitu dengan cara untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, selalu memberikan ketegasan kepada petugas Desmigratif dan perangkat desa, meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan arahan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, memberikan dukungan sumber anggaran melalui BUMDes, meningkatkan komitmen dari diri petugas dan penanggung jawab desa, dan menumbuhkan sikap kejujuran/kedisiplinan yang harus dimiliki oleh petugas Desmigratif

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

Wahab Solichin Abdul, (2017),
Analisis Kebijakan, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Subarsono, (2015), *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

_____,(2017), *Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif*, Kementerian Ketenagakerjaan.

Tatang, P., Dini, Y., & Lina, M.

(2019). *Implementation of Mandatory Basic Affairs Policy of Ciamis District.*

Vestikowati, E. (2016). *Pelaksanaan Program Peningkatan Indeks Pembanguna Manusia Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.* Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 813-822.

Garis, R. R. (2017). *Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis).* Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 108-130.

Endah, K. (2019). *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.* Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(4), 25-33.

Nursetiawan, I. (2018). *Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes.* MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 72-81.

Sumber dari Luar Buku

Republika.co.id. 2019. BPN2TKI selesaikan 3.380 Kasus Pekerja Migran Selama 2019. <https://m.republika.co.id/amp/q3c0cf428> [27 Januari 2019].

Sumber Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.